

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa dapat diartikan pernikahan sebagai berkumpulnya, berkumpulnya, dan terbentuknya hubungan antara suami istri. Perempuan berperilaku seperti istri, dan laki-laki sebagai suami. Bahasa Arab "nakaha-yankihu-nikaahan" (menikah) adalah akar kata "pernikahan" dalam bahasa Inggris. Dengan diadopsinya frasa ini, frasa ini menjadi sangat populer di Indonesia dan dimaksudkan untuk menjawab aspirasi banyak kelompok yang ingin meresmikan perijodohan mereka secara formal.

Syariah mengartikan perkawinan sebagai terjalinnnya aqad (perjanjian) antara calon suami dan istri, berdasarkan standar sosial, prinsip agama, dan diperbolehkannya "hubungan intim" sebagai suami istri. Dalam perkawinan, aqad adalah diucapkannya persetujuan dan qabul calon suami atau wakilnya oleh wali atau wakil pihak perempuan.

Pernikahan atau perkawinan mengacu pada pertemuan dan penyatuan. Menurut hukum Islam, pernikahan dimulai dengan ijab qobul, atau akad nikah, yaitu pernyataan keterhubungan pasangan yang

diungkapkan dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengarah pada pernikahan. Satu-satunya bentuk distribusi seksual yang diperbolehkan oleh hukum Islam adalah pernikahan, yang diatur oleh otoritas agama. Menurut pandangan ini, orang yang menikah pada waktu yang sama mempunyai dua keinginan: ingin memenuhi keinginan biologisnya yang secara alamiah harus diarahkan, dan ingin mengikuti petunjuk agama (syariah).

Manusia berusaha untuk memuaskan berbagai keinginan dalam kehidupan ini, dan persyaratan biologis juga perlu dipenuhi. Islam, agama yang rahmatan lil 'alamin, berkesimpulan bahwa seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan biologisnya melalui pernikahan. Istilah "zawaj" dalam Al-Qur'an mengacu pada pasangan, tetapi bisa juga merujuk pada pernikahan karena Allah SWT menciptakan pasangan, menghalalkan pernikahan, dan melarang perzinahan.

Pernikahan adalah cara untuk memulai babak baru dalam hidup dan membagi berbagai tantangan, seperti tujuan, gaya hidup, adat istiadat, dan sejenisnya. Manusia dimaksudkan untuk hidup berpasangan, di mana pasangan bergantung satu sama lain. Menurut QS Adz-Dzariyat : 49.

نَ تَذَكَّرُوْا لَعَلَّكُمْ زَوْجِيْنَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: “Dan untuk menolong kamu mengingat (keagungan Allah), Kami ciptakan segala sesuatu berpasangan.”

Jelas dari kitab suci ini bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu berpasangan. Pasangan menikah karena berbagai alasan, termasuk perasaan siap secara emosional dan fisik. Menghindari perselingkuhan dan pencemaran nama baik menjadi motivasi lain untuk menikah, selain pertimbangan usia dan kesiapan. Kebanyakan orang menikah demi keamanan, cinta, dan persahabatan. Selain tidak melakukan pergaulan bebas, ada pula yang mengakui bahwa mereka membutuhkan pasangan yang bisa melindungi dan mendampingi mereka.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam islam terbagi menjadi dua yakni berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadist.

a. Berdasarkan Al-Quran

1) Ayat Alquran tentang Pernikahan

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ

Artinya: “Kecintaan terhadap apa yang dicari, terutama wanita, anak-anak, kekayaan yang banyak

berupa emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah, dijadikan menarik di mata umat manusia.” Itulah nikmatnya hidup, dan surga adalah tempat yang menyenangkan ketika bersama Allah (QS. Ali Imran Ayat: 14)¹

2) Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Jodoh

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

3) Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Qodrat

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.” (QS Al-Qiyamah: 39).³

¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah - Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Diponegoro 2018), h. 35

²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah - Al-Quran dan terjemahan* (Bandung : Diponegoro 2018), h.77

³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah - Al-Quran dan terjemahan* (Bandung : Diponegoro 20018), h.577

4) Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Kewajiban Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32).⁴

5) Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Ketentraman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal sangat suci karena pernikahan memang seruan dari Allah SWT yang sudah menciptakan manusia berpasang pasangan guna untuk menyatukan rasa cinta rasa sayang dan peduli satu sama lain hingga dalam pernikahan bisa memiliki keturunan yang soleh-soleha sebagai generasi penerus.

b. Berdasarkan Hadist

1) Hadis tentang Pernikahan

⁴Dapartemen Agama RI, Al-Hikmah – Al-Quran dan terjemahan (Bandung : Diponegoro 20018), h.350

{بِالنِّكَاحِ الرِّزْقَ التَّمِسُّوا} : وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ.

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami).

2) Hadis tentang Pernikahan dan Ibadah

{الْعِبَادَةُ نِصْفُ أُعْطِيَ فَقَدْ تَزَوَّجَ مَنْ} : وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ.

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).

3) Hadis tentang Pernikahan dan Sedekah

{صَدَقَةٌ لَكَ فَهُوَ زَوْجَتَكَ أَطْعَمْتَ مَا} : وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ.

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu sangat di anjurkan karena nilai dalam suatu pernikahan itu sangat besar sekali pahalanya sepanjang pernikahan itu berlangsung maka ibadah yang di dapatkan selama hidup di dunia dan dalam hal rezeki juga di perluaskan setelah menikah, bagi maka itu adalah sebuah sedekah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Hukum Islam mengakui kontrak pernikahan yang tidak sah dan sah. Jika semua syarat dan ketentuan dalam akad nikah dipatuhi sesuai dengan hukum agama, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai berapa banyak rukun yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab ada yang memasukkan suatu komponen ke dalam undang-undang perkawinan, ada pula yang mengkategorikan komponen tersebut sebagai syarat sahnya perkawinan.

Calon suami/istri, wali, kedua saksi, dan sigat merupakan lima landasan perkawinan menurut Imam asy-Syafi'i.

Landasan perkawinan menurut Imam Malik adalah wali, mahar calon istri, dan sigat. Mahar adalah hak seorang wanita. Karena menerima mahar menandakan bahwa wanita tersebut menyetujui suami barunya dan bersedia mengikuti petunjuknya. Islam menentang sikap mahal karena akan membuat pernikahan antar manusia menjadi lebih sulit. Sekalipun pemberian mahar merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, padahal itu hanya sekedar amalan yang mulia (istishab). Karena kehadiran saksi diperlukan agar suatu perkawinan dianggap sah.

Hal ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal ini As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa akad nikah merupakan akad dan qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pihak yang mengadakan kontrak

mempunyai kemampuan yang diperlukan, khususnya intelektual, dewasa, dan mandiri.

B. Setiap pihak mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian.

C. Kabul tidak diperbolehkan melanggar perjanjian kecuali jika hal itu membantu orang yang membuatnya.

D. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus hadir dalam satu ruangan dan saling berbincang.

Otoritas hukum Islam Indonesia sepakat bahwa akad nikah hanya dapat dilaksanakan jika syarat-syarat berikut ini terpenuhi: a. Calon pengantin haruslah orang dewasa (santri) yang dewasa dan bertanggung jawab.

B. Seorang wali diperlukan untuk calon mempelai wanita.

C. Calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, yang diberikan kepadanya setelah mereka resmi menjadi suami-istri.

C. Laki-laki Muslim independen dan paling sedikit dua (dua) orang saksi yang adil harus hadir.

e. Harus ada upacara ijab qabul; calon pengantin, walinya, atau wakilnya melakukan penawaran ijab, dan

calon suami menerimanya dengan menyatakan besarnya mahar (mahar yang diberikan).

F. Walimah (perkawinan) hendaknya diselenggarakan sebagai simbol bahwa akad nikah (perkawinan) telah resmi terjadi.

G. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 Inpres KHI Nomor 1 Tahun 1991), an-nikah ilan (pencatatan perkawinan) pada Petugas Pencatat Nikah diperlukan sebagai bukti otentik telah terjadi perkawinan, sesuai analogi surat Ali-Imran ayat 282.

4. Alasan menikah

Reproduksi adalah persyaratan biologis dasar yang dipenuhi oleh pernikahan. Anak-anak merupakan representasi kegembiraan yang datang dengan melahirkan anak-anak yang bermoral lurus dan bertaqwa; di dalamnya, seluruh anggota keluarga dapat menemukan kehangatan, kelembutan, kepuasan, dan ketenangan. Seluruh anggota keluarga harus berusaha keras untuk mendirikan rumah tangga yang Islami, dan hal ini didorong oleh suami istri dalam perannya sebagai pemimpin rumah tangga.

Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam merupakan ajaran agama yang harus ditaati, dan tujuan perkawinan harus terbukti memenuhi amanat Islam. Singkatnya, individu menikah dengan dua niat: untuk menghormati bimbingan spiritual mereka dan mengikuti firasat mereka.

Artinya: “Kecintaan terhadap apa yang dicari, terutama wanita, anak-anak, kekayaan yang banyak berupa emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah, dijadikan menarik di mata umat manusia.” Itulah nikmatnya hidup, dan surga adalah tempat yang menyenangkan ketika bersama Allah (QS. Ali Imran Ayat: 14).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk mencintai apa yang diidam-idamkan, meliputi wanita, anak-anak, harta benda, kuda yang terlatih, dan hewan seperti domba, sapi, dan unta. Sawah yang sangat luas merupakan wujud lain dari kasih sayang ini. Namun semua itu adalah indahnyanya berada di planet fana ini. Jika dikontraskan dengan kemurahan hati Allah terhadap para pengikut-Nya yang menderita di jalan-Nya, maka hal tersebut tidak ada artinya. ketika kamu kembali kepada-Nya di akhirat nanti.

Mengorganisasikan keluarga sebagai topik penyesuaian diri dengan pengalaman ajaran agama adalah tujuan lain dari pernikahan. Selain itu, perkawinan berupaya untuk menjalin kontrak suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mencakup kebebasan memilih, persetujuan kedua belah pihak, dan kesukarelaan.

Menurut Imam Al-Ghazali, ada lima alasan utama untuk menikah. Yang pertama adalah memiliki anak sah yang akan meneruskan garis keluarga dan menciptakan suku manusia baru.

B. Memenuhi kebutuhan bawaan keberadaan manusia.

C. Menjaga manusia dari kejahatan dan kehancuran.

D. Mendirikan dan menjalankan rumah tangga merupakan landasan e. masyarakat yang indah dan penuh kasih.

F. Mengembangkan sikap serius terhadap upaya mencari nafkah g. Bersikaplah legal dan ambil lebih banyak tanggung jawab.

Dasar pemikiran di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pernikahan merupakan wahana penyempurnaan agama dan ketaatan pada sunnah

Nabi Muhammad SAW. Perkawinan yang dilaksanakan dengan baik tentu mempunyai tujuan-tujuan, seperti mempunyai anak, memenuhi kebutuhan manusia, mengikuti panggilan agama, dan menciptakan rumah tangga yang damai dan tenteram.

4. Keutamaan perkawinan

Berikut ini adalah beberapa keuntungan menikah:

A. Menjaga Kesucian

Tidak dapat dipungkiri bahwa seks kasual kini sudah menjadi hal yang lumrah di zaman sekarang. Namun sebagai umat Islam, kita tidak perlu melakukan perilaku negatif seperti itu. Menikah adalah cara terbaik bagi dua individu yang berbeda untuk memuaskan dorongan seksual mereka, yang merupakan sesuatu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Tanggung jawab perkawinan harus dipenuhi untuk membantu pasangan mengendalikan dorongan seksual mereka dan mencegah mereka bertindak tidak bermoral terhadap Allah SWT.

Sabda Rasulullah SAW: “Wahai kaum muda! Jika ada di antara kalian yang mampu menikah, maka nikahlah, karena akan memudahkan menundukkan pandangan dan memberikan perlindungan yang lebih

baik bagi farji (alat kelamin) kalian. Jika ada yang tidak mampu, hendaklah mereka cepat; itu akan menguatkan mereka. [al-Bukhari]a

Tidak ada yang bisa menenangkan mata seorang mukmin selain menyaksikan istri dan anak-anaknya yang bertaqwa kepada Allah SWT, maka memiliki anak adalah satu-satunya tujuan pernikahan berikutnya guna memenuhi dan menyemangati kehidupan.

C. Menyelesaikan Ibadah

Seperti kisah tiga pemuda yang setelah mengetahui metode pengabdian para Rasul, merasa masih belum lengkap dan ingin menyempurnakannya lagi. Para pria menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada istri Nabi.

Akhirnya, salah satu dari mereka mengambil keputusan untuk tidak menikah dan menjalankan ibadah dengan tekun. Nabi Muhammad SAW menyuruhnya beribadah dan menikah setelah ia menceritakan informasi tersebut kepada ketiga temannya. [Muslim: 1401, al-Bukhari: 5063].

D. Menolak Dekat Zina

Sudah menjadi sifat manusia untuk memiliki dorongan seksual, dan Islam mengajarkan kita untuk mengaturnya, bukan menekannya. Menikah akan membuat Anda semakin mengecilkan penampilan, menjaga area intim, dan menjaga jarak dari perzinahan—sebuah perbuatan yang dibenci Allah SWT.

A. Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia

Karena perkawinan merupakan fitrah manusia yang halal, maka aqad nikah dipenuhi dengan perkawinan, bukan dengan perbuatan maksiat yang bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain dengan kumpul kebo, pacaran, perzinahan, lesbian, homoseksual, dan sebagainya.

B. Penguatan Etika

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk mempertahankan martabat manusia dari segala bentuk perbuatan keji dan kotor yang hanya akan merendahkan martabat manusia yang paling mulia ini.

B. Menjadikan rumah tangga islami

Menurut Alquran, perceraian atau thalaq dibenarkan dalam Islam jika suami istri tidak mampu menepati batasan Allah SWT. Berdamai atau menikah kembali diperbolehkan jika pasangan mampu menjunjung larangan Allah SWT dalam hal tidak ada pihak yang mampu menerapkan sumber hukum Islam.

D. Tumbuh dalam Ketakwaan kepada Allah SWT

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, tujuan hidup adalah mengabdikan dan mengagungkan Allah SWT sekaligus berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, rumah adalah tempat yang baik untuk beribadah dan melakukan amal shaleh lainnya selain beribadah. Sebenarnya, berhubungan seks dengan pasangan dianggap sebagai tindakan agama dalam Islam.

A. Membentuk Tautan Suci

Untuk menjadi pasangan muhrim dalam Islam, perkawinan juga berupaya untuk mengubah hubungan seorang laki-laki dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya menjadi suatu ikatan suci yang halal dan tentunya diterima oleh Allah SWT. Dengan

mempertemukan pasangan ini dalam ikatan pernikahan, keduanya telah terhindar dari dosa dan menjadi pasangan yang sah.

C. Menciptakan Kerja Sama Istri dan Suami

Dalam hal membesarkan anak dan mencukupi kebutuhannya, suami istri akan bekerja sama dengan baik setelah menikah. Untuk membangun suatu hubungan dan mendekatkan pasangan, kolaborasi antara suami dan istri sangat penting dalam sebuah pernikahan.

C. Membina persahabatan antar keluarga besar

Hikmahnya adalah semakin banyak kerabat, dan seperti yang kita ketahui bersama, keutamaan silaturahmi dapat meningkatkan rejeki dan umur Anda. Menikah tidak hanya mempersatukan dua insan dalam satu keluarga, namun juga mempersatukan dua keluarga besar masing-masing pasangan selain menjalin silaturahmi, manfaat dalam pernikahan seperti menyempurnakan separuh agama, menjalani sunnah rasul, membuka pintu rezeki, terhindar dari fitnah, memiliki keluarga sakinah,

mawaddah dan warrohmah, dan memperbanyak ummat Muhammad SAW.⁵

B. Childless

1. Pengertian *Childless*

Pilihan untuk tidak mempunyai anak disebut dengan tidak mempunyai anak. Keadaan fisik dan biologis, selain kejadian eksternal, merupakan penyebab utama tidak memiliki anak.

Pasangan suami istri yang menginginkan anak tetapi tidak dapat mempunyai keturunan karena alasan medis atau biologis dikatakan tidak memiliki anak. Tidak mempunyai anak juga menyiratkan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan atau tidak mempunyai niat untuk tidak mempunyai anak. Bagi sebagian pasangan, memiliki anak merupakan tugas yang sulit. Beberapa orang mungkin mengalami tantangan yang menghalangi mereka untuk menjadi orang tua meski sudah lama menikah. Anak adalah masa depan, sumber harapan, pewaris generasi sebelumnya, dan penghubung antar keturunan. Selain itu, anak-anak bernilai finansial bagi kedua orang tuanya.

⁵Muzammil, Iffah. *Manfaat Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang : Tira Smart. 2019), h. 79

Menurut Moulete, tidak memiliki anak adalah keadaan di mana seseorang memilih ingin memiliki anak namun keadaannya melarangnya untuk menjadi orang tua. Masalah fisik dan biologis, selain pengaruh lingkungan, seringkali menjadi penyebab tidak memiliki anak. Ketika pasangan suami istri menginginkan anak tetapi tidak dapat bereproduksi karena alasan medis atau biologis, mereka terpaksa memiliki anak atau tidak berniat untuk tidak memiliki anak. Ketidakmampuan untuk mempunyai anak seperti ini disebut dengan tidak mempunyai anak.

Ketidakmampuan tubuh laki-laki atau perempuan untuk memiliki anak merupakan suatu kondisi yang dalam budaya awam dikenal sebagai infertilitas atau kemandulan. Hal ini didefinisikan sebagai tidak memiliki anak atau tidak dapat memiliki anak karena kondisi biologis atau fisik. Pria dan wanita tertentu mandul atau tidak subur sejak lahir.

Tidaklah pantas untuk mengakhiri perkawinan Anda melalui perceraian, perzinahan, atau bahkan poligami jika Anda tidak memiliki anak. Ini adalah realitas hidup bersama, dialami dengan cara yang sama seperti ketika pasangan berjanji untuk setia satu sama lain melalui saat-saat baik dan buruk. Jika kehadiran seorang anak berkontribusi terhadap rasa sakit bersama. Fakta bahwa anak adalah objek kasih sayang orang tua antara

lain menunjukkan betapa pentingnya anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak memberikan kesenangan bagi sebuah keluarga dan merupakan berkah tambahan dari Tuhan; jika Anda belum mendapatkan manfaat ini sebagai pasangan, tetaplh setia dan berusahalah sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Menurut Hamilton, kemandulan adalah ketidakmampuan total untuk hamil. Ketidakmampuan untuk berhasil menghasilkan sel telur atau melepaskan sel telur ke tuba falopi, kesulitan dalam pembuahan, gizi buruk yang parah, gizi yang tidak memadai, atau kekurangan yodium, yang dapat menurunkan peluang seorang wanita untuk hamil, merupakan penyebab infertilitas. Ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa perempuan menanggung beban psikologis yang lebih besar dibandingkan laki-laki karena tidak memiliki anak karena sejumlah alasan. Pertama, perempuan lebih sering disalahkan atas infertilitas dibandingkan laki-laki. Apabila seorang perempuan dalam rumah tangga Indonesia tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki anak, maka ialah yang pertama-tama harus bertanggung jawab karena dianggap tidak dapat melahirkan anak bagi keluarga tersebut.

Kedua, istri yang mempunyai suami yang menikahi perempuan lain berisiko diceraikan atau ditelantarkan oleh mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2 (c) yang berbunyi: “Seorang suami diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila isterinya tidak dapat melahirkan anak dalam perkawinannya. ,”perbuatan suami bisa saja dibenarkan apabila istri benar-benar tidak sanggup melahirkan anak. Hal ini berarti bahwa perempuan yang menikah dan tidak memiliki anak menanggung beban psikologis yang signifikan.

Ketiga, adanya tekanan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bagaimana perempuan menikah tanpa anak dan perempuan yang memiliki anak diperlakukan berbeda di masyarakat.

Sungguh menyedihkan melihat pasangan yang tidak mempunyai anak namun tidak dapat hamil karena ketidaksuburan. Wanita dewasa yang tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak mungkin mengalami tekanan psikologis, termasuk kesedihan yang mendalam, kesepian, pernikahan yang tidak stabil, keputusasaan, dan pikiran untuk bunuh diri karena perasaan tidak berharga. Jika seorang wanita belum hamil dan melahirkan anak

sepanjang pernikahannya, mereka akan beranggapan bahwa dirinya belum menjadi pasangan ideal.

Tidak memiliki anak akan menjadi tekanan psikologis, terutama bagi perempuan, ketika orang tua dan orang lain terus-menerus menanyakan kapan dan berapa jumlah anak yang akan mereka miliki. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki anak, mereka akan mencoba berbagai cara untuk hamil. Ketika orang diberi pertanyaan seperti ini, tanggapannya membuat mereka merasa tertekan bahkan terkadang marah karena harus menghadapi kenyataan. Perempuan khususnya akan terkena dampak psikologis dari keadaan ini, menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan stres karena tidak mampu menghasilkan anak dalam pernikahan.

Dalam kajian hukum Islam, tidak memiliki anak dicirikan sebagai pilihan pasangan untuk menunda memiliki anak karena kendala finansial, biologis, atau fisik. Menolak untuk memiliki anak sebelum sperma berada di dalam rahim wanita disebut tidak memiliki anak. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak menikah, tidak melakukan hubungan intim setelah menikah, atau tidak mengeluarkan sperma ke dalam rahim ('azl). Hal ini dianggap sebagai penolakan terhadap anak tersebut sebelum berkembang menjadi embrio yang layak. Halalnya tidak mempunyai

anak dengan maksud menolak mempunyai anak sebelum sperma ada di dalam rahim wanita tersebut. Imam Ghazali menjelaskan hal ini dalam karyanya *Ihya'ulmuddin*:

Artinya: “Menurut saya, ‘azl bukanlah makruh dalam arti makruh tahrim atau makruh tanzih, karena seseorang hanya dapat menetapkan larangan terhadap sesuatu berdasarkan nash atau qiyas yang ada di dalam nash tersebut, padahal tidak ada nash atau sumbernya. qiyas yang dapat digunakan untuk mendukung makruh.” azl. Yang sebenarnya ada adalah sumber qiyas yang membolehkannya, yaitu menahan diri dari perkawinan sama sekali, tidak melakukan hubungan badan setelah menikah, dan tidak melakukan inzal, atau meludahkan air mani, begitu penis dimasukkan ke dalam vagina.

Karena segala sesuatu bukanlah suatu tindakan larangan, melainkan suatu tindakan penolakan terhadap kebajikan. “Tidak ada bedanya karena memasukkan sperma ke dalam rahim wanita mempunyai kemampuan untuk menghasilkan anak baru.” (*Ihya' 'Ulumiddin*, Abu Hamid Al-Ghazali, Beirut: Darul Ma'rifah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa baik bentuk kontrasepsi tradisional maupun modern seperti suntikan, kontrasepsi berbasis hormon, kontrasepsi subkutan,

kontrasepsi intrauterin, pil KB, dan jaswadi dapat digunakan untuk mencegah tidak memiliki anak yang disebabkan oleh faktor biologis atau dengan tujuan menunda memiliki anak.

2. Kriteria *Childless*

Adapun kriteria yang dikatakan dengan *childless* yaitu :

- a. Belum pernah memiliki anak kandung⁶.
- b. Sudah menikah minimal selama 3 tahun.
- c. Dari awal menikah menginginkan untuk memiliki anak dan tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan.
- d. walaupun hanya salah satu dari pasangan suami istri yang diagnosa mengalami infertilitas, keduanya dapat dikategorikan sebagai *childless* jika mereka sadar memiliki keinginan seorang anak, namun tidak mampu mendapatkannya
- e. kondisi dimana wanita sudah menikah namun tidak/belum memiliki keturunan secara tidak sukarela.

Selain kriteria di atas, berikut kriteria untuk menentukan apakah seseorang *childless* (tidak memiliki anak) dapat beragam tergantung pada konteksnya. Beberapa faktor yang sering digunakan untuk menentukan status *childless* meliputi:

- a. Tidak memiliki anak biologis: Seseorang dianggap *childless* jika mereka tidak memiliki anak biologis.

⁶Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 3

- b. Tidak memiliki anak adopsi: Kriteria ini mencakup seseorang yang mungkin tidak memiliki anak biologis tetapi memiliki anak melalui adopsi.
- c. Tidak memiliki anak tiri: Jika seseorang tidak memiliki anak biologis tetapi memiliki anak tiri (anak pasangan sebelumnya), maka mereka mungkin tidak dianggap childless⁷

3. Sebab *Childless*

Beberapa sebab yang menyebabkan childless adalah :

a. Kesuburan

Masalah infertilitas pada salah satu atau kedua pasangan menjadi salah satu penyebab utamanya. Banyak hal, termasuk infeksi, genetika, masalah hormon, dan masalah reproduksi, mungkin berkontribusi terhadap hal ini.

Karena ketidaksuburan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pernikahan dini, penundaan dalam memulai sebuah keluarga, keterlambatan kehamilan, ketidaksuburan karena alasan yang tidak diketahui, dan jadwal kerja wanita, tidak mempunyai anak adalah akibat dari permasalahan ini.

Masalah Kesehatan Pasangan yang mempunyai masalah kesehatan merasa kesulitan untuk menjadi orang tua, yang berkontribusi pada tidak adanya anak

⁷Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2021), h.67.

di rumah. Selain itu, tidak memiliki anak juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menunda memiliki anak atau mempersingkat waktu untuk memiliki anak.

b. Usia

Faktor usia juga dapat mempengaruhi kesuburan. Wanita yang lebih tua memiliki peluang kesuburan yang lebih rendah, terutama setelah usia 35 tahun.

c. Gaya Hidup

Pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan seperti merokok dan konsumsi alkohol dapat memengaruhi kesuburan.

d. Stres

Tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu reproduksi pada kedua pasangan sehingga emicu akan susah memiliki keturunan.

e. Gangguan Kromosom:

Masalah genetik atau gangguan kromosom pada salah satu pasangan atau pada embrio yang berkembang juga dapat menyebabkan masalah keturunan.

f. Penyakit atau Kondisi Medis:

Beberapa penyakit atau kondisi medis seperti endometriosis, PCOS (Sindrom Ovarium Polikistik), dan diabetes dapat memengaruhi kesuburan.⁸

4. Akibat Childless

Dampak dari tidak memiliki anak pada masing-masing pasangan antara lain meningkatnya perasaan tidak berharga, menipisnya kehangatan dan kasih sayang di antara pasangan, perasaan bahwa hidup dan pernikahan tidak ada gunanya, meningkatnya tingkat stres di kalangan wanita, dan rasa putus asa dan kehilangan. Namun, ada harapan bahwa beberapa pasangan dapat menyesuaikan diri dengan situasi tidak memiliki anak.

Childlessness, atau ketidakpunyaan anak dalam sebuah keluarga, dapat memiliki berbagai akibat yang dapat mempengaruhi pasangan dan individu secara berbeda. Berikut beberapa akibat yang mungkin terjadi :

a. Emosional dan Psikologis:

Pasangan yang mengalami childlessness mungkin mengalami stres, kekecewaan, dan depresi. Rasa kehilangan dan perasaan kurang lengkap seringkali menjadi bagian dari pengalaman ini.

⁸Drah, H, *The Most Mind-Blowing Voluntary Childlessness Statistics*, Jakarta : Persada, 2022, h.107.

b. Stigma Sosial:

Beberapa pasangan mungkin mengalami tekanan sosial atau stigmatisasi karena tidak memiliki anak, terutama dalam budaya yang mendorong memiliki keturunan. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan perasaan diri.

c. Pertumbuhan dalam Hubungan:

Beberapa pasangan mengalami pertumbuhan dalam hubungan mereka karena menghadapi kesulitan bersama-sama. Mereka dapat menguatkan ikatan mereka melalui dukungan satu sama lain.

d. Pilihan Hidup yang Berbeda:

Pasangan childless mungkin memiliki lebih banyak waktu dan fleksibilitas untuk mengejar karier atau kegiatan lain yang mungkin sulit dilakukan jika memiliki anak.

e. Pencarian Solusi Alternatif:

Beberapa pasangan mungkin mencari solusi alternatif seperti adopsi, bayi tabung, atau penggunaan donor sperma atau telur untuk mencapai keinginan mereka untuk menjadi orang tua.

f. Dampak Kesehatan:

Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental pasangan childless. Oleh karena itu, penting untuk merawat kesehatan dengan baik.

- g. Meningkatkan Perhatian pada Hubungan dengan Pasangan:

Pasangan childless seringkali mengalami peningkatan perhatian pada hubungan mereka satu sama lain, karena tidak ada tanggung jawab orang tua yang membutuhkan perhatian ekstra.

- h. Kesempatan untuk Dukungan Sosial:

Pasangan childless dapat mencari dukungan dari keluarga, teman-teman, atau kelompok dukungan yang serupa. Ini dapat membantu mereka merasa didengar dan tidak sendirian dalam pengalaman mereka.⁹

C. Keutuhan Rumah Tangga

1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga

Kata "keseluruhan" adalah akar kata kata "keutuhan", yang menunjukkan suatu kondisi kesempurnaan di mana tidak ada yang rusak, kurang, atau

⁹Mustofa, Z, *Nafkah, Hukum Penggunaan Kontrasepsi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya,2019),h .103

tidak ada. Dalam Islam, keluarga adalah institusi yang paling dijunjung tinggi. Keluarga merupakan suatu komunitas, pusat pemeliharaan adat istiadat, dan wadah untuk memupuk perasaan cinta dan pengabdian. Keluarga yang mempunyai kemampuan untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif, dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin bervariasi dan terus bertambah dari waktu ke waktu, mengharuskan suami dan istri membentuk tim yang kuat, bekerja sama secara erat, dan saling menutupi kesenjangan dalam menafkahi keluarga.

Kata “keseluruhan” merupakan akar kata sifat “keutuhan”, yang menunjukkan suatu kondisi kesempurnaan di mana tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang, dsb. Mendorong keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup berdampingan dalam iklim toleransi dan saling menguntungkan. pemahaman tentang sisi positif dan negatif pasangan hidup, serta saling pengertian dalam rangka menghadapi tantangan dan kebutuhan hidup bersama. Hal ini tentu saja memerlukan pola pikir kooperatif dan toleran yang berakar pada komitmen keagamaan kepada Allah swt.

Rumah tangga mempunyai fungsi yang mulia dan merupakan kesatuan yang kudus. Islam terus-menerus bercita-cita untuk terus eksis sebagai sebuah struktur yang kokoh dan kuat yang dapat mencapai tujuannya dan

mengatasi semua hambatan. Rumah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang otentik akan bertahan selamanya dan tidak akan terpecah belah.

Integritas rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk berpegang teguh pada prinsip, norma, dan tujuan yang telah disepakati bersama sejak awal. Yang dimaksud dengan suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga khususnya suami istri untuk dapat terus menjaga, memelihara, dan menjalankan komitmen bersama ketika menikah.

Keluarga yang mempunyai kemampuan untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif, dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin bervariasi dan terus bertambah dari waktu ke waktu, mengharuskan suami dan istri membentuk tim yang kuat, bekerja sama secara erat, dan saling menutupi kesenjangan dalam menafkahi keluarga.

Kata “keseluruhan” merupakan akar kata sifat “keutuhan”, yang menunjukkan suatu kondisi kesempurnaan di mana tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang, dsb. Mendorong keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup berdampingan dalam iklim toleransi dan saling menguntungkan. Pemahaman tentang positif dan negatif pasangan hidup, serta saling pengertian dalam

menghadapi tantangan dan kebutuhan hidup bersama, tentunya memerlukan pola pikir kooperatif dan toleran yang berakar pada komitmen keagamaan kepada Allah swt.

Inti dari hukum perkawinan adalah berpegang pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yaitu menjalin kehidupan rumah tangga yang bermanfaat bagi pasangan, keturunan, sanak saudara, dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan mencakup hubungan lahiriah yang melibatkan beberapa individu selain menjadi kebutuhan batiniah.

Jelas sekali bahwa tujuan pernikahan adalah membangun hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Oleh karena itu, untuk membangun rumah tangga yang damai dan harmonis, suami dan istri harus terlebih dahulu berupaya memperbaiki perbedaan yang ada.

Setiap manusia tentu berharap dan berniat untuk berkeluarga. Secara umum, setiap orang yang bercita-cita atau akan mengikuti pasar pernikahan ingin suatu hari memiliki rumah yang berfungsi penuh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang antara keduanya.

Penumbuhan nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia merupakan salah satu tujuan nyata pernikahan dalam Islam, yaitu membuka jalan bagi

terciptanya hubungan baru secara sosial dan budaya antar manusia dari berbagai jenis kelamin. Penghubung bangunan tersebut adalah antara kehidupan rumah tangga dengan perkembangan keturunan manusia yang akan memberikan kontribusi bagi masa depan bangsa dan masyarakat.

2. Standar Kejujuran Keluarga

Secara umum, keluarga utuh adalah keluarga yang berpegang pada prinsip-prinsip agama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta mempunyai pendidikan agama yang kuat.

Surat nikah dikeluarkan untuk suami dan istri, mendaftarkan keluarga secara resmi. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum dan keyakinan agama pasangan.

B. Keluarga dapat memiliki kehidupan yang bahagia dan produktif jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (makanan, pakaian, dan pekerjaan) dan tumbuh untuk mencintai, bertoleransi, dan menghormati satu sama lain tanpa memerlukan bantuan dari orang lain, termasuk orang tua mereka.

Kehidupan keluarga yang baik dan berkecukupan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan suami istri dan anak-anaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang cerdas,

bertaqwa, dan penuh penghargaan yang menguasai bumi ini.

Bangun budaya terbuka di rumah Anda; keluarga yang bahagia dan puas penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Dibutuhkan keberanian untuk berterus terang dan jujur demi menciptakan lingkungan yang damai dan tenteram. Anda dapat membangun rumah Anda dan mendirikan pilar-pilarnya dengan percaya diri karena keterbukaan yang dihasilkan.

Lima sifat berikut akan menjamin anggota keluarga selalu merasa puas, nyaman, tenang, dan aman:

A. Kekuasaan/kekuasaan dan keintiman: Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah setara bagi suami dan istri. Ini membentuk landasan penting untuk hubungan intim.

A. Kejujuran dan kebebasan berpendapat: Setiap anggota keluarga diperbolehkan menyuarakan pendapat apapun, betapapun berbedanya pendapat. Meski berbeda pandangan, tetap harus konsisten.

C. Kegembiraan, kehangatan, dan humor Setiap anggota keluarga akan merasa nyaman berkomunikasi satu sama lain bila ada komedi dan kegembiraan dalam interaksinya. Keluarga merupakan sumber utama kebahagiaan dalam rumah tangga karena adanya

keceriaan dan rasa saling percaya antar seluruh anggotanya.

D. Kemampuan berorganisasi dan bernegosiasi: Ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai berbagai topik, menyusun tugas-tugas yang berbeda dan melakukan negosiasi (musyawarah) untuk menemukan jawaban yang optimal.

e. Sistem nilai yang mendasarkan seluruh aspek keluarga pada prinsip-prinsip moral Kristiani berfungsi sebagai kerangka utama untuk memahami dan memahami fakta-fakta kehidupan serta sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah beberapa inisiatif yang diambil untuk menjunjung tinggi integritas di rumah guna menumbuhkan lingkungan yang holistik:

A. Menyadari manfaat pernikahan. Sebelum menikah, hendaknya seseorang mendidik dirinya sendiri tentang manfaat perkawinan. Pengetahuan semacam ini harus dimiliki agar dapat menjalankan barakah, sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan baik saat mendirikan rumah. Tentu saja, setiap orang yang memulai sebuah keluarga bermimpi memiliki keinginan seperti ini.

Selain bahagia dan gembira, pernikahan juga harus terhormat dan stabil. Jika ikatan hidup bersama dapat

memberikan kebahagiaan, cinta, dan tujuan akhir beribadah kepada Allah bagi kedua pasangan, maka pernikahan tersebut dianggap utuh dan kuat.

B. Memiliki rasa komitmen yang kuat; suami dan istri tidak dapat menjalankan rumah tangganya tanpa komitmen. Komitmen adalah perasaan berkewajiban terhadap seseorang di rumah. Setiap pasangan harus mempunyai komitmen yang sama sebelum menikah. Dan diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun rumah tangga setelah menikah.

Integritas rumah dapat dipertahankan melalui komitmen; kenyataannya, komitmen yang kuat dapat mencegah perceraian dan intervensi dari luar. Dedikasi satu orang menghalangi rumah untuk berfungsi dengan baik. Sepasang suami istri harus teguh berkomitmen menciptakan dan memelihara rumah tangganya untuk selamanya.

C. Mencari nafkah, atau kehidupan, diartikan sebagai nafaqaat, yaitu kata yang mengacu pada apa pun yang disumbangkan atau digunakan seseorang untuk menghidupi keluarganya. Syariah menyatakan bahwa seseorang hanya membutuhkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun biasanya yang ada hanyalah

makanan. Dari segi pakaian, perbekalan dapat digunakan untuk melindungi area intim, dan perumahan terdiri dari barang-barang seperti rumah, perhiasan, minyak, perlengkapan pembersih, furnitur, dan sebagainya.

A. Saling menghargai adalah sikap jiwa terhadap orang lain; itu adalah rasa hormat yang nyata. Hal ini akan terlihat dalam perilaku dan ekspresi wajah di setiap bidang kehidupan. Rasa hormat keluarga dapat ditunjukkan dengan cara berikut:

- 1) Tunjukkan rasa hormat terhadap kata-kata dan perasaan mereka dengan mendengarkan keluhan mereka, menanganinya dengan penuh perhatian, dan memperlakukan mereka dengan adil dalam semua komunikasi sampai mereka selesai berkomunikasi.

- 2) Selama kemampuan dan ambisi seseorang tidak bertentangan dengan standar sosial, hormati mereka.

- 3) Menghargai keluarganya.

B. Saling percaya: Penting untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam hal moral. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi permasalahan yang belum terungkap, diperlukan dialog yang berkelanjutan dan transparan.

C. Ngomong-ngomong, salah satu hal yang sering menjadi permasalahan dalam perkawinan adalah ketika suami dan istri mampu berkomunikasi secara efektif, dengan menanamkan dalam pikiran mereka bahwa mereka adalah anggota keluarga yang sama dan bukan orang luar, pesaing, atau bahkan berbahaya. musuh. Ketidakmampuan suami istri dalam berkomunikasi secara efektif menimbulkan tekanan dalam hubungan mereka. Pasangan suami istri yang sadar akan kepribadiannya dan pasangannya akan lebih mampu memahami satu sama lain.

Dengan adanya pemahaman seperti ini, maka kita akan selalu menganggap pendapat, saran, dan kritik pasangan kita bermanfaat bagi keutuhan keluarga. Saat ini, komunikasi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Meskipun pertemuan tatap muka tidak selalu memungkinkan, komunikasi tetap dapat berlangsung dengan cepat berkat perangkat seperti telepon.

Kasih sayang dan kepedulian satu sama lain sangat penting karena jika suatu keluarga mengalami kekurangan cinta dan kasih sayang, niscaya akan dibalas dengan unsur-unsur yang berujung pada perpecahan dan kehancuran, sehingga membahayakan masa depan keluarga. Setiap anggota keluarga perlu merasakan rasa saling mencintai yang tertanam dalam hati mereka,

sehingga menjadi sumber kemuliaan, kebaikan, dan kepuasan, serta pelita yang menerangi jalan hidup mereka dan menuntun mereka menuju kebahagiaan.

Dari sana, di koridor kehidupan yang luas, obor paling signifikan akan terwujud. Cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang menyebabkan orang tertarik pada kekasihnya dengan perasaan, gairah, kasih sayang, dan pengabdian, menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan. Mayoritas pengalaman paling indah dalam keberadaan manusia adalah pengalaman yang melibatkan cinta. Mereka berduka, tertawa, dan berjuang untuk bertahan hidup dengan cinta. Cinta terkadang membawa kehidupan seseorang pada akhir yang harmonis dan menyenangkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa keterikatan adalah salah satu komponen cinta, yang diartikan sebagai "kasih sayang" yang mengacu pada belas kasihan.

Bangun budaya terbuka di rumah Anda; keluarga yang bahagia dan puas penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Dibutuhkan keberanian untuk berterus terang dan jujur demi menciptakan lingkungan yang damai dan tenteram. Anda dapat membangun rumah Anda dan mendirikan pilar-pilarnya dengan percaya diri karena keterbukaan yang dihasilkan.

Berikut ini adalah beberapa keuntungan memiliki pola pikir terbuka di rumah: A. Kapasitas untuk berbicara

dan keberanian b. Kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah c. Terbinanya rasa saling percaya antara orang tua dan anak d. Penguatan ikatan keluarga

Dalam bukunya *Integrasi Psikologi dengan Islam*, Jamaluddin Ancok mengutip ucapan Florence Isaacs bahwa ada delapan faktor yang perlu diperhatikan agar suami istri dapat hidup rukun. Ini termasuk: a. Komitmen, niat, dan iktiqad pasangan untuk tetap bersama demi kelestarian pernikahannya. ... memerintahkan mereka untuk takut menggunakan istilah "perceraian" atau "perpisahan" dalam situasi apa pun yang mereka alami.

B. Harapan yang realistis: Berdasarkan kesepakatan bersama, kedua belah pihak seringkali memiliki cita-cita dan gagasan yang terkadang melenceng dari kenyataan saat pertama kali membuat rencana untuk menikah.

C. Kesiapan kedua pasangan (suami istri) untuk menyesuaikan diri dan bertoleransi terhadap perbedaan sikap, minat, sifat, dan sudut pandang orang lain.

D. Kesadaran untuk mengungkapkan dan menerima pikiran, permintaan, dan ide merupakan komponen komunikasi.

e. Saling kompromi dan perselisihan: Hal ini menandakan bahwa tidak akan pernah ada perselisihan

antara suami dan istri. Namun kadang-kadang, argumen-argumen ini terjadi berjauhan. Diperlukan waktu sembilan tahun untuk bersekolah. Anak-anak dalam keluarga yang berusia antara 7 dan 15 tahun harus terdaftar dan aktif bersekolah di sekolah menengah pertama, yang setara dengan sekolah menengah atas, atau sekolah dasar, yang setara dengan sekolah dasar. Ketegangan berlanjut karena tidak ada satu pun dari mereka yang mau kalah. Oleh karena itu, kompromi dan toleransi satu sama lain adalah kunci keberhasilan.

A. Meluangkan waktu untuk menyendiri berarti menyadari kebutuhan Anda—baik fisik maupun psikologis—sambil menghabiskan waktu pribadi bersama. Pasangan yang berkomitmen melakukan upaya sadar untuk mengatur waktu mereka dan menjadwalkan waktu tertentu untuk dihabiskan bersama sendirian, jauh dari orang lain.

B. Dalam pernikahan berkomitmen, interaksi seksual selalu diupayakan dan dipelihara dengan pemahaman penuh bahwa melakukan hal tersebut akan meningkatkan komunikasi dan kesatuan sebaik mungkin.

C. Kapasitas untuk mengatasi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran diri melalui introspeksi adalah rahasia kesuksesan, dan kesabaran adalah komponen yang sangat penting. Potensi

pertengkaran, perselisihan, dan perceraian akan dapat dicegah jika setiap pasangan hidup memahami dan menginternalisasi wawasan tersebut. Sebaliknya, kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan akan dialami dengan penuh kelembutan. Seiring dengan kesadaran tersebut, maka tanggung jawab dan tugas masing-masing mitra juga akan dipahami.

D. Sosiologi Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Sosiologi

Jadi, rahasia kesuksesan adalah saling toleransi dan kompromi.

A. Saat menghabiskan waktu tenang bersama, penting untuk memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologis Anda. Ini termasuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Mitra yang setia dengan sengaja mengatur kalender mereka dan menetapkan waktu-waktu tertentu untuk dihabiskan bersama, sendirian, jauh dari orang lain.

B. Dalam pernikahan yang berkomitmen, pasangan terus-menerus mencari dan mempertahankan hubungan seksual dengan pengetahuan penuh bahwa hal itu akan menumbuhkan kesatuan dan komunikasi sebesar mungkin.

C. Kemampuan mengatasi rintangan. Hal ini menunjukkan bahwa kunci kesuksesan adalah kesadaran

diri melalui introspeksi, dimana kesabaran merupakan elemen krusialnya. Perkelahian, konflik, dan perceraian dapat dihindari jika kedua pasangan memahami dan mengasimilasi kesadaran ini. Sebaliknya, Anda akan merasakan kepuasan, ketenangan, dan kehangatan dengan kepekaan yang tinggi. Selain kesadaran tersebut, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pasangan juga akan diketahui. Menurut Thomas S. Khun yang dikutip oleh I.B. Wirawan, paradigma adalah pemahaman dasar tentang persoalan sentral dalam suatu ilmu (sosial) tertentu. Seorang ilmuwan dapat mempersempit dan mengartikulasikan permasalahan topik penelitian yang menjadi fokus bidang kajiannya berdasarkan paradigma tertentu.

Menurut Goerge Ritzer, paradigma adalah suatu gagasan dasar tentang apa yang seharusnya menjadi pokok penelitian dalam suatu bidang tertentu. Menurut Ritzer, paradigma juga dianggap sebagai kesepakatan paling komprehensif dan kohesif dalam suatu bidang yang membedakan satu komunitas (atau sub-komunitas) ilmiah dari komunitas (atau sub-komunitas) lainnya.

Ketiga paradigma teori sosiologi tersebut di atas mempunyai landasan dan pokok bahasan penelitian yang mendasar. Struktur makro masyarakat manusia adalah lensa yang digunakan oleh paradigma fakta sosial untuk

melihat sesuatu. Masyarakat memandang kehidupan bermasyarakat sebagai realitas yang terpisah dari kesukaan atau perselisihannya dengan anggota masyarakat lainnya. Max Weber adalah kepala paradigma definisi sosial. Menurut paradigma ini, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial antar kelompok sosial.

2. Sosiologi Hukum

Hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan pergeseran masyarakat dan budaya dikenal sebagai sosiologi hukum. Bidang keilmuan sosiologi hukum mempelajari antara lain mengapa orang mengikuti hukum, mengapa tidak, dan variabel sosial apa yang mempengaruhinya.

Bagian dari sosiologi ruh manusia yang mengkaji secara mendalam realitas sosial pada tingkat masyarakat adalah sosiologi hukum. dimulai dengan objek sebenarnya dan melihat bagaimana perilaku kelompok yang sukses tampak di luar.

Satjipto Raharjo mengartikan sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum tentang pola tingkah laku masyarakat dalam konteksnya, sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi hukum sebagai salah satu cabang ilmu yang menganalisis atau mempelajari

hubungan atau timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris. sosial. Tujuan sosiologi hukum adalah menjelaskan tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau penegak hukum.

Keabsahan empiris suatu pernyataan atau peraturan hukum juga senantiasa diperiksa oleh sosiologi hukum. Sosiolog menggambarkan institusi sosial sebagai nilai, norma, dan pola perilaku yang berpusat pada kebutuhan mendasar manusia. Hukum merupakan salah satu jenis institusi sosial.

Ada beberapa persoalan yang diangkat dalam kajian sosiologi hukum, menurut Soerjono Soekanto. Hukum dan struktur sosial masyarakat, persamaan dan perbedaan sistem hukum, sifat dualistik sistem hukum, hukum dan kewenangan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya,

kesepadanan dan kejelasan hukum, serta kekuatan hukum untuk mempengaruhi perubahan sosial. Melihat beberapa permasalahan yang mungkin dapat diteliti dalam sosiologi hukum di atas, Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa kelebihan mempelajari sosiologi hukum sebagai berikut:

A. Landasan yang kuat dalam sosiologi hukum membantu seseorang memahami hukum dalam kerangka masyarakat.

B. Memahami prinsip-prinsip sosiologi hukum dapat memberikan seseorang kemampuan untuk mengkaji seberapa baik hukum bekerja dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial, untuk mentransformasi masyarakat, dan untuk mengelola interaksi sosial guna menciptakan keadaan sosial tertentu.

C. Sosiologi hukum menawarkan sarana dan kapasitas untuk menilai seberapa baik fungsi hukum dalam masyarakat.

2. Sosiologi Hukum Keluarga Islam

S.M. Konsep hukum Amin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sadi Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari standar dan hukuman, dan tujuannya adalah untuk melindungi keamanan dan ketertiban dengan menciptakan ketertiban dalam hubungan antarmanusia.

Semula nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi (nilai-nilai baik) atau nilai-nilai yang tidak diinginkan (nilai-nilai buruk) memunculkan hukum sebagai konsekuensi dari suatu kompak sosial. Dalam konteks ini, nilai merupakan gambaran tentang apa yang diinginkan,

sesuai, dan berharga, serta berdampak pada perilaku sosial orang-orang yang menganutnya. Hukum menurut ushul fiqh adalah teori syariah (khitab) yang dihubungkan dengan kegiatan mukallaf, baik berupa arahan, keputusan, maupun penilaian (taqrir). Para ulama fiqh mendefinisikan hukum sebagai akibat yang dikehendaki syariat (Allah) terhadap amukallaf dalam perbuatan, seperti apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, dan apa yang boleh.

Keluarga diartikan sebagai suatu organisasi sosial yang unik dimana semua anggotanya mempunyai hubungan satu sama lain, baik karena darah maupun perkawinan. Ada dua jenis keluarga: keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan keturunannya; dan keluarga besar, kadang-kadang dikenal sebagai keluarga kerajaan, yang terdiri dari ayah, ibu, dan ayah mertua. Keluarga merupakan suatu bentuk hubungan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, atau kerabat dalam kerabat.

Keluarga adalah perkumpulan di dalam perkumpulan, atau kelompok lokal dalam masyarakat yang lebih besar. Ketika banyak dari keluarga-keluarga ini berkumpul, sebuah kelompok yang lebih luas yang dikenal sebagai masyarakat tercipta. Pemimpin keluarga dan orang lain yang berkumpul dan hidup dalam satu atap

dalam kondisi ketergantungan merupakan keluarga yang merupakan unit masyarakat paling bawah menurut Kementerian Kesehatan RI. Keluarga menurut Sayekti (1994) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang hidup sendiri, dengan atau tanpa anak, baik anak kandung maupun anak angkat, dan serumah tangga. Bisa juga terdiri dari orang dewasa yang sudah menikah dan berbeda jenis kelamin, tinggal bersama.

Menurut definisi yang diberikan di atas, keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kerabat tambahan melalui perkawinan atau hubungan darah. Berdasarkan pengertian hukum dan keluarga yang diberikan di atas, maka hukum keluarga dapat diartikan sebagai suatu sistem pedoman yang mengatur kupa keluarga. Berikut beberapa pemikiran tokoh mengenai pentingnya hukum keluarga Islam secara lebih rinci.

Wahbah Az-Zuhaily mengartikan hukum keluarga disebut juga al-ahwal al-syakhsyiyah, sebagai kumpulan hukum yang mengatur pergaulan seseorang dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan dan diakhiri dengan warisan atau warisan. Mardani mengutip perkataan Syekh Abdul Wahab Khallaf bahwa hukum keluarga adalah hukum yang berkaitan dengan keluarga. Tujuannya untuk

mengontrol dinamika antara suami dan istri serta keluarga dekat. Hukum keluarga, menurut Ahmad Rofiq, adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pendiriannya, yang bertujuan untuk mengatur dinamika antara suami-istri dan keluarganya.

Hukum keluarga (ahkam al-ahwal al-syakhsiyah), menurut Badri Khaeruman sebagaimana dikutip Mardani, adalah kumpulan hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga. Bagian ini membahas tentang bagaimana terciptanya keluarga bahagia sejahtera yang penuh mawaddah, bagaimana sebuah keluarga harus dibentuk, apa saja hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana pemenuhannya, apa saja hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. dan bagaimana pemenuhannya, serta bagaimana sebuah keluarga harus dibentuk.

Dari penafsiran data-data tersebut di atas, muncul tema serupa: hukum keluarga adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan suami istri dengan anak-anaknya dan sanak saudaranya yang lain sejak awal perkawinan sampai dengan berakhirnya perkawinan. Peraturan hukum Islam yang tegas berupaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum keluarga Islam mengatur dan melindungi tugas dan hak

anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam karyanya, Mardani berpendapat bahwa hukum keluarga Islam diperlukan karena sesuai dengan kodrat manusia, manusia saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri. Hal ini terutama berlaku pada pria dan wanita. Islam menetapkan pernikahan yang sah dan peraturan lainnya untuk keluarga dan kehidupan rumah tangga untuk meningkatkan keharmonisan dalam hubungan antara pria dan wanita. Lebih lanjut Mardani menjelaskan kaitannya dengan manfaat mempelajari hukum keluarga Islam. Diantaranya adalah: a. Membantu keluarga Muslim dalam memahami hak dan tanggung jawab individu sebagai anggota keluarga; dan b. Memotivasi setiap orang untuk memahami dan menyadari tanggung jawab pribadinya dalam keluarga, baik sebagai pasangan, orang tua, atau anggota keluarga lainnya.

C. Membantu individu atau keluarga Muslim dalam melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari satu sama lain. lebih khusus lagi, memulai dan membesarkan keluarga Muslim yang sukses.

C. Menanamkan dalam diri anggota keluarga keluarga muslim rasa kesadaran dan kewajiban.

e. Berkontribusi pada pengembangan tatanan sosial yang sukses, dinamis, dan otonom.

Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa sosiologi hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, seperti suami istri, orang tua dan anak, serta individu dan masyarakat, guna terciptanya suatu tatanan sosial. bebas dari diskriminasi. Undang-undang yang relevan dapat meningkatkan kesadaran akan peran hukum dalam mengatur interaksi sosial dengan tujuan memupuk perdamaian, keamanan, dan ketertiban yang semuanya dapat dicapai secara kooperatif. Namun secara khusus, kewenangan untuk memutuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan adalah milik orang yang mempunyai tanggung jawab atas tindakan orang lain, termasuk norma-norma sosial antara individu dan kelompok.